

**PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN
YANG TERJADI DI BUS TRANSJAKARTA DITINJAU
DARI HUKUM PIDANA INDONESIA**

SKRIPSI

**Oleh :
Valianti Isvanrian**

201710115221



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2022

**PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN
YANG TERJADI DI BUS TRANSJAKARTA DITINJAU
DARI HUKUM PIDANA INDONESIA**

SKRIPSI

**Oleh :
Valianti Isvanrian
201710115221**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2022

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan
yang Terjadi di Bus Transjakarta Ditinjau
dari Hukum Pidana Indonesia

Nama Mahasiswa : Valianti Isvanrian

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115221

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 13 Mei 2022

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H.
NIDN.0127117401


Indah Pangestu A., S.I.P., M.A.
NIDN. 0326127907

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Yang
Terjadi Di Bus Transjakarta Ditinjau Dari Hukum
Pidana Indonesia

Nama Mahasiswa : Valianti Isvanrian

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115221

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 25 April 2022

Bekasi, 13 Mei 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H.
NIDN. 0331017006

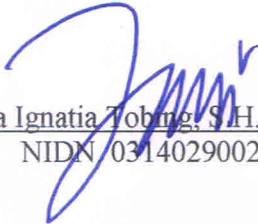
Penguji I : Nina Zainab, S.H., M.H.
NIDN. 0303037904

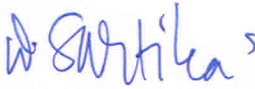
Penguji II : Indah Pangestu Amaritasari, S.I.P., M.A
NIDN. 0326127907

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum


Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.
NIDN. 0314029002


Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Valianti Isvanrian
NPM : 201710115221
TTL : Bogor, 7 Desember 1996
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ *Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan yang Terjadi di Bus Transjakarta Ditinjau dari Hukum Pidana Indonesia* ” ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam penulisan ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 13 Mei 2022

Yang Membuat Pernyataan.



Valianti Isvanrian

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Valianti Isvanrian
NPM : 201710115221
TTL : Bogor, 7 Desember 1996
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Eksklusive Royalti – Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN YANG TERJADI DI BUS TRANSJAKARTA DITINJAU DARI HUKUM PIDANA INDONESIA”**.

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikan, menampilkan/mempublikasikannya, di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 13 Mei 2022

Yang Membuat Pernyataan.



Valianti Isvanrian

ABSTRAK

Valianti Isvanrian, 201710115221. Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan yang Terjadi di Bus Transjakarta Ditinjau dari Hukum Pidana Indonesia.

Pelecehan seksual terhadap perempuan merupakan permasalahan yang bersifat global. Tindakan ini lahir dari maraknya asumsi *developmentalism* dimana perempuan secara sosial dianggap sebagai pihak lemah yang acapkali diposisikan sebagai objek tindak pidana. Sebagai salah satu tipologi kaum marjinal yang seharusnya mendapatkan perlindungan, perempuan yang berkedudukan sebagai korban pelecehan seksual justru tidak mendapatkan jaminan penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak yang dimiliki. Bus Transjakarta seringkali menjadi *locus* dari tindakan pelecehan seksual terhadap perempuan. Kasus pelecehan seksual yang terjadi di Bus Transjakarta seringkali dibiarkan berlalu tanpa ada proses hukum untuk membuat jera pelaku dan memulihkan hak korban. Berangkat dari latar belakang inilah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan pelecehan seksual terhadap perempuan di Bus Transjakarta. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan bahasan pada dua pembahasan pokok yaitu, aspek hukum pelecehan seksual terhadap perempuan dan faktor penghambat pemberian perlindungan terhadap perempuan sebagai korban pelecehan.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 1) mengetahui bagaimana aspek pelecehan seksual terhadap perempuan yang terjadi di bus Transjakarta ditinjau dari hukum pidana; 2) mengetahui bagaimana faktor penghambat dari perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi di bus Transjakarta. Penelitian ini masuk dalam kategori jenis penelitian hukum normatif dengan metode *library research*. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap isu hukum di atas adalah: *pertama*, aspek hukum yang tepat untuk dijatuhkan pada tindakan pelecehan seksual berdasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam KUHP adalah tindak pidana pencabulan. Hal ini dikarenakan kejahatan seksual yang dilakukan di bus Transjakarta lebih pada tindakan-tindakan yang merendahkan harkat dan martabat perempuan yang tidak sampai melakukan persetubuhan. Sehingga tidak bisa dimasukkan pada aspek hukum perkosaan. *Kedua*, terdapat tiga faktor penghambat dalam pemberian perlindungan hukum kepada korban pelecehan seksual, yakni: 1) Faktor substansi hukum; 2) Faktor struktur hukum; 3) Faktor budaya hukum yang ada dalam masyarakat.

Kata Kunci: Pelecehan seksual, Perempuan, Bus Transjakarta

ABSTRACT

Valianti Isvanrian, 201710115221. *Sexual Harassment of Women that Occurs on Transjakarta Buses from the Indonesian Criminal Law.*

Sexual harassment of women is a global problem. This action was born from the widespread assumption of developmentalism in which women are socially considered as weak parties who are often positioned as objects of criminal acts. As one of the typologies of the marginalized who should receive protection, women who are victims of sexual harassment do not get guaranteed law enforcement and protection of their rights. Transjakarta buses are often the locus of sexual harassment against women. Cases of sexual harassment that occur on Transjakarta buses are often allowed to pass without any legal process to deter the perpetrators and restore the rights of the victims. Departing from this background, the author is interested in conducting research related to sexual harassment of women on Transjakarta Buses. In this study, the author focuses on two main discussions, namely, the legal aspects of sexual harassment against women and the inhibiting factors in providing protection for women as victims of harassment.

The objectives to be achieved in this study are: 1) to find out how aspects of sexual harassment against women that occur on Transjakarta buses are seen from the criminal law; 2) find out how the inhibiting factors of legal protection for women victims of sexual harassment crimes that occur on Transjakarta buses. This research is included in the category of normative legal research with library research method. The approach used in this research is a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used in this study are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.

The results of the research conducted by the author on the legal issues above are: first, the legal aspect that is appropriate to be imposed on acts of sexual harassment based on the provisions contained in the Criminal Code is the crime of obscenity. This is because the sexual crimes committed on the Transjakarta buses are more of acts that demean the dignity of women who do not have sexual intercourse. So it cannot be included in the legal aspect of rape. Second, there are three inhibiting factors in providing legal protection to victims of sexual harassment, convinced: 1) The legal substance factor; 2) Legal structure factor; 3) Factors of legal culture that exist in society.

Keywords: Sexual harassment, Women, Transjakarta Bus

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah atas limpahan rahmat, hidayah dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul *Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan yang Terjadi di Bus Transjakarta Ditinjau dari Hukum Pidana Indonesia*. Sholawat serta salam semoga senantiasa tertuju pada sang *murabbiah* teladan para reformis, dan sebaik-baik ahli dzikir, Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini ditulis untuk memperoleh gelar strata satu (S1) di Fakultas Hukum, Progran Studi Ilmu Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, dalam menyelesaikan skripsi ini mengalami banyak hambatan dan rintangan yang penulis hadapi serta dalam menyelesaikannya tidak sendirian melainkan dibantu oleh berbagai pihak. Hal ini terlihat dari para pihak yang turut memberi dukungan moral, spritual dan materiil berupa bimbingan, saran, pengertian, perhatian yang tak dapat dijelaskan dan tak terhingga. Untuk itu pada kesempatan kali ini perkenankan penulis menghaturkan beribu perasaan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H.,M.H.,M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Elfrida Ade Putri, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Ibu Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H., selaku Kaprodi Srata Satu Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
7. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H., selaku Sekprodi Srata Satu Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Rachmat Kurniawan Siregar, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan membantu selama Penulis

menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

9. Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang sudah sabar membimbing penulis dan berbagi ilmu serta melakukan yang terbaik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
10. Indah Pangestu A. S.I.P., M.A., selaku Dosen Pembimbing II yang sudah sabar membimbing penulis dan berbagi ilmu serta kebaikan yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
11. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan ilmu, pengetahuan dan arahan kepada penulis serta memberikan warna-warni kehidupan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
12. Kedua orang tua penulis Bapak Heri Iswanrianto dan Ibu Sri Rahyu, terima kasih yang tak terhingga untuk dukungan, motivasi, kerja kerasnya serta pengorbanan untuk penulis dalam mengasuh hingga detik ini dan juga doa-doa yang telah dipanjatkan yang membawa penulis sampai ketitik sekarang ini.
13. Arif Prasetyo, selaku suami yang menemani penulis serta membantu, mendukung dan menyemangati hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
14. Adik penulis yaitu Sari Nalurita Isvanrian dan Faradyta Tri Ambar Wati Terima kasih atas dukungan dan doa yang telah diberikan dan di panjatkan untuk penulis.
15. Teman-Teman kelas C2 angkatan 2017 yang telah memberikan warna-warna kehidupan di dalam kelas maupun diluar selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
16. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya angkatan 2017 yang telah bersama-sama dengan penulis mulai dari awal sampai akhir dalam menyelesaikan kuliah, semoga tercapai semua cita-citanya dan sukses selalu.



DAFTAR ISI

COVER DALAM.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	7
1.3. Rumusan Masalah.....	8
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1. Tujuan Penelitian.....	8
1.4.2. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran.....	9
1.5.1. Kerangka Teori.....	9
1.5.2. Kerangka Konseptual.....	18
1.5.3. Kerangka Pemikiran.....	22
1.6. Sistematika Penulisan.....	23
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 25
2.1. Tinjauan Umum Pelecehan Seksual.....	25
2.2. Hak-Hak Korban Tindak Pidana.....	28
2.3. Tindak Pidana.....	32
2.4. Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana.....	35
2.5. Hak-Hak Perempuan dalam CEDAW.....	37

BAB III METODE PENELITIAN.....	40
3.1. Jenis Penelitian.....	40
3.2. Pendekatan Penelitian.....	41
3.3. Sumber Penelitian.....	41
3.4. Pengumpulan Bahan Hukum.....	42
3.5. Langkah-Langkah Pengolahan Bahan Hukum.....	42
BAB IV PEMBAHASAN.....	44
4.1. Analisis tentang Aspek Hukum Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan di Bus Transjakarta.....	44
4.2. Analisis tentang Faktor Penghambat dari Perlindungan Hukum Kepada Korban Pelecehan Seksual di Bus Transjakarta.....	56
4.2.1. Pelecehan Seksual dan Perlindungan terhadap Korban.....	56
4.2.2. Penegakan Hukum dan Faktor Penghambat dalam Perlindungan Hukum.....	63
BAB V PENUTUP.....	75
5.1. Kesimpulan.....	75
5.2. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77

DAFTAR SINGKATAN

UUD	UNDANG-UNDANG DASAR
UU	UNDANG-UNDANG
KUHP	KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
RUUKUHP	RANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
HAM	HAK ASASI MANUSIA
CEDAW	<i>CONVENTION on the ELIMINATION of ALL FORMS of DISCRIMINATION against WOMEN</i>